

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bagian terpenting dalam mengikuti hukum Islam adalah zakat, yang merupakan rukun Islam ketiga setelah salat dan syahadat. Zakat adalah kewajiban agama (fardhu) yang wajib dibayarkan oleh semua Muslim jika mereka telah memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam hukum Islam. Zakat berfungsi sebagai ekspresi horizontal dari kepedulian sosial terhadap sesama serta tindakan ibadah vertikal antara manusia dan Allah. Organisasi Muslim atau korporasi diwajibkan oleh hukum Islam untuk memberikan sebagian dari pendapatan mereka kepada kelompok-kelompok yang ditunjuk; proporsi ini disebut zakat (Muchlis, Chaerunnisa & Eliza, 2024). Selain sebagai praktik keagamaan, zakat memiliki manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, zakat memerlukan partisipasi dalam pengelolaannya. Pandangan Islam adalah bahwa pemerintah, dalam perannya sebagai pengawas urusan publik (haqqul 'āmmah), bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Otoritas negara telah mengumpulkan dan mendistribusikan zakat sejak zaman Nabi Muhammad (saw).

Saat ini, BAZNAS, LAZ, dan UPZ adalah entitas yang bertugas mengawasi zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UU No. 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat. Salah satu organisasi berbasis

masyarakat yang membantu pengumpulan, distribusi, dan penggunaan zakat adalah Badan Pengumpul Zakat. Untuk mempermudah pengumpulan zakat, BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat. Menurut Pasal 3 UU No. 23, tujuan pengelolaan zakat adalah untuk menjadikan pelayanan pengelolaan zakat lebih baik dan efisien sehingga lebih banyak orang dapat memperoleh manfaat dari zakat dan dapat membantu mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwasanya Pengelolaan zakat melalui lembaga resmi memiliki peranan penting dalam memastikan fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat terwujud secara optimal. Jika zakat dikelola secara individu, maka efektivitasnya sering kali terbatas dan tidak tepat sasaran. Melalui lembaga zakat, proses penghimpunan dan pendistribusian dapat dilaksanakan secara lebih sistematis, transparan, dan akuntabel. Lembaga zakat berfungsi sebagai penghubung antara *muzakki* dan *mustahik*, alhasil penyaluran zakat dapat lebih tepat sasaran serta mampu diarahkan pada kegiatan produktif yang mendorong kemandirian ekonomi umat. Fuady dan Daud (2023) menegaskan bahwa lembaga pengelola zakat tidak hanya berperan dalam penyaluran dana konsumtif, tetapi juga dalam mengembangkan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan zakat secara kelembagaan juga memaksimalkan kepercayaan publik terhadap transparansi dan profesionalisme amil zakat. Menurut data Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS tahun 2024, potensi zakat nasional menggapai

lebih dari Rp 327 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunan baru sekitar 4–5% dari jumlah tersebut. Kondisi ini memperlihatkan perlunya penguatan kelembagaan zakat agar potensi besar tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan umat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat melalui lembaga tidak hanya penting dari sisi efisiensi administrasi, tetapi pun jadi strategi utama dalam menjadikan zakat sebagai pilar pembangunan ekonomi umat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat, Lembaga Amil Zakat menghadapi berbagai kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas programnya. Kekuatan utama Lembaga Zakat ada di sistem pengelolaan yang profesional dan mengikuti prinsip syariat Islam, serta adanya mekanisme penghimpunan dan pendistribusian yang jelas dan berbasis data mustahik, dukungan dari muzakki tetap, jaringan kemitraan yang luas, serta adanya program inovatif. Meskipun begitu, masih ada sebagian kelemahan seperti keterbatasan SDM pada bidang monitoring dan evaluasi, serta terbatasnya dana operasional yang menyebabkan beberapa program belum terlaksana secara maksimal. Di sisi lain, lembaga zakat memiliki peluang besar untuk berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mendistribusikan zakat melalui lembaga resmi dan dukungan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Perkembangan teknologi juga membuka peluang bagi lembaga zakat untuk memperluas layanan melalui sistem digital dan kerja sama lintas sektor. Meski demikian, lembaga zakat masih menghadapi

ancaman berupa rendahnya tingkat kepercayaan sebagian masyarakat yang lebih memilih mendistribusikan zakat dengan langsung, serta lemahnya pengawasan terhadap mustahik penerima manfaat. Persaingan antar lembaga zakat dan kondisi ekonomi yang tidak stabil pun jadi faktor eksternal yang bisa memengaruhi efektivitas pendistribusian zakat.

Oleh karena itu, lembaga Zakat perlu terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan inovasi program agar pengelolaan Zakat bisa memberi dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi kesejahteraan umat.

Dalam pendistribusian zakat dijelaskan pada Q.S At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Artinya :Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, paraamil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Dalam tafsir wajiz dijelaskan Setelah ayat sebelumnya menyatakan bagaimana orang-orang munafik telah mencela Rasul dalam persoalan pembagian harta, baik zakat maupun ganimah, maka ayat ini menjelaskan secara terperinci siapa sesungguhnya yang berhak menerima zakat itu. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan

tetap sehingga kebutuhan primernya tidak terpenuhi, orang miskin, yakni orang yang memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik kedua kelompok itu meminta-minta maupun tidak, amil zakat, orang-orang yang ditugaskan untuk mengelola dana zakat, yang dilunakkan hatinya atau orang yang baru masuk Islam, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang demi memenuhi kebutuhan primernya yang jumlahnya melebihi penghasilannya, untuk orang yang aktivitasnya berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan dengan perjalanan yang mubah dan kehabisan bekal. Zakat itu sebagai kewajiban dari Allah bagi setiap muslim yang mampu. Allah Maha Mengetahui apa saja yang terkait dengan kemaslahatan hambahamba-Nya, Mahabijaksana atas segala aturan dan kebijakan-Nya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendistribusian berasal dari kata dasar distribusi yang memiliki arti Penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama di masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk. Proses pembagian besaran fisika yang berbeda-beda (berubah-ubah) sesuai dengan tingkat jauh dekatnya nilai rata-rata. Dalam pendistribusian dana Zakat di perlukan Analisis SWOT yang komprehensif agar tepat sasaran dan memiliki dampak yang nyata bagi masyarakat penenerima bantuan tersebut.

Lembaga Amil Zakat juga perlu membuat Analisis SWOT pendistribusian pada program yang ada di lembaga tersebut, Agar proses pendistribusian program

di lembaga amil zakat dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan dan tepat sasaran. Selain itu, lembaga juga membutuhkan analisis yakni Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*weakness*), Peluang (*opportunity*), Ancaman (*threat*) atau yang biasa disebut dengan Analisis SWOT. Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat dalam tubuh suatu organisasi termasuk suatu bisnis tertentu, sedangkan peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan jika dikatakan bahwa Analisis SWOT dapat menjadi instrumen yang ampuh dalam melakukan analisis strategi, kemampuan tersebut terletak pada kemampuan para penentu strategi untuk memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang sehingga sekaligus berperan sebagai alat meminimalisir kelemahan yang terdapat dalam tubuh organisasi dan menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi.

Menurut Tripomo dan Udan (2005) SWOT merupakan teknik atau metode perencanaan dalam setrategi, analisis SWOT adalah penilaian/assessment terhadap identifikasi situasi untuk menemukan apakah suatu kondisi dikatakan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, atau ancaman yang dapat diuraikan sebagai berikut: yang pertama kekuatan (*Strenght*) adalah kondisi internal organisasi yang berupa kompetensi, kapabilitas, sumberdaya yang menjadi keunggulan organisasi dalam mencapai tujuan serta meningkatkan daya saing organisasi . Kedua Kelemahan (*Weakness*) adalah kondisi internal berupa keterbatasan , kekurangan atau hambatan dalam kompetensi ,kapabilitas, maupun sumber daya yang dapat mengurangi efektivitas organisasi dalam mencapai

tujuan. Ketiga Peluang (*Opportunity*) adalah kondisi eksternal organisasi yang dapat dimanfaatkan organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan, meningkatkan kinerja serta mengembangkan organisasi. Keempat Ancaman (*Threats*) adalah kondisi eksternal organisasi yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan atau menimbulkan resiko dan kesulitann bagi organisasi apabila tidak diantisipasi dengan baik.

Salah satu lembaga Amil Zakat yang aktif di kota padang adalah Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Mitra Ummat Madani (LAZIS MUM) didirikan pada bulan April tahun 2016 di Padang. Lembaga ini berfokus pada pengumpulan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah dalam menolong masyarakat yang membutuhkan. Sejak didirikan, Mitra Umat Madani Kota Padang (LAZIS MUM) telah meluncurkan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga ini fokus pada pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah untuk membantu masyarakat kurang mampu, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, LAZIS MUM juga mengembangkan program-program produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahiq, salah satunya adalah Pro UKM (Program Usaha Keluarga Madani).

Struktur kepengurusan LAZIS Mitra Umat Madanin (MUM) kota Padang Priode 2024-2029 sebagai berikut:

1. Dewan Syariah

Ketua : Prof.Dr.H.Muchlis Bahar,Lc,Ma

Anggota : Dr.H.Muhammad Ridho Nur,Lc,Ma

Pembina : H.Ferdiansyah

2. Direktur Utama : Elfiyon Julinit,S.Ag.M.Si

3. Direktur penghimpunan dan layanan ZIS : Syahyudiwarman

4. Direktur keuangan : Astria Febi,Amd

5. Direktur program & layanan Mustahik : Roza Seswita,S.Pt

6. Divisi Customer Relation Managemen : Nadia Yulia Fitri

7. Divisi program & layanan mustahik : Riswanto

8. Staf layanan mustahik : Aldiansyah,S.Sos

Proses pengelolaan dan penyaluran dana Zakat di Indonesia memiliki dua macam tujuan, yaitu untuk tujuan konsumtif dan produktif. Zakat sebagai dana konsumtif artinya uang penerimaan Zakat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kaum dhuafa, seperti penyediaan makanan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan untuk tujuan produktif, dana Zakat dipakai sebagai modal usaha disertai dengan pelatihan kewirausahaan dan pendampingan guna mendukung pengembangan usaha yang dijalankan oleh mustahik. Dengan harapan dengan adanya pemanfaatan Zakat produktif adalah dapat meningkatkan pendapatan kaum dhuafa sehingga kelak di masa mendatang mereka bukan lagi sebagai mustahiq lagi, tetapi sudah menjadimuzakki.

Program PRO UKM di LAZIS MUM termasuk pada Zakat produktif dana Zakat digunakan sebagai modal usaha bagi mustahik dengan tujuan agar mereka dapat mandiri secara ekonomi dan keluar dari garis kemiskinan. Dalam implementasinya, Zakat produktif ini dianggap lebih berdayaguna karena memberikan manfaat jangka panjang dibandingkan zakat konsumtif yang hanya menyasar kebutuhan sesaat. dalam konteks Analisis SWOT LAZIS MUM dalam pendistribusian dana zakat pada program usaha keluarga madani penting untuk mengetahui sejauh mana LAZIS MUM telah menerapkan strategi yang efektif agar dana yang di salurkan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi mustahik.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan dengan bapak Elfiyon Julinit selaku Direktur utama LAZIS MUM Kota Padang, pada senin 21 april 2025 beliau mengatakan bahwa:

Dalam strategi pendistribusian dana zakat, khususnya pada Program PRO UKM, lembaga ini menyalurkan bantuan dalam bentuk barang, bukan uang tunai, sehingga penyaluran dana zakat lebih tepat sasaran dan dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan dana. Pada saat pembelian barang yang dibutuhkan, pihak LAZIS MUM turut mendampingi mustahik agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan usahanya. Sebagai contoh, apabila mustahik membutuhkan peralatan memasak untuk menjalankan usahanya, maka pihak LAZIS MUM akan memberikan bantuan berupa peralatan tersebut. Tujuannya agar dana zakat yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan usaha mustahik, bukan berdasarkan keinginan semata. Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan bahwa sebagian besar penerima manfaat Program Usaha Keluarga Madani (PRO UKM) LAZIS MUM merupakan keluarga dhuafa dan penyandang disabilitas yang telah memiliki usaha, namun mengalami keterbatasan modal usaha

Maka dari itu Lembaga Zakat ini membuat sebuah perubahan yang bersifat produktif. Observasi awal yang peneliti lihat mengenai dari LAZIS MUM adalah strategi bantuan modal agar usaha yang dijalankan oleh keluarga penerima

tersebut berjalan dengan lancar, dan dapat meningkatkan ekonominya. Pihak LAZIS bagian program juga melakukan pendampingan terhadap penerima manfaat PRO UKM setelah mendapatkan bantuan. Pendampingan yang dilakukan berupa arahan serta pelatihan dasar mengenai usaha yang akan dijalankan melalui program dari LAZIS Mitra Umat Madani. Penerima manfaat PRO UKM ini memiliki kriteria yang telah ditentukan oleh syarat dan ketentuan yang sudah berlaku yaitu keluarga Dhuafa dan Disabilitas yang sudah mempunyai usaha, sehingga para keluarga Dhuafa mengajukan permohonan untuk mendapatkan Program Usaha Keluarga Madani (PRO UKM). Meskipun demikian pada observasi awal penulis menemukan fakta lapangan bahwasanya tidak jarang juga ditemukan penerima PRO UKM ini setelah menerima bantuan usahanya masih tetep sama atau tidak ada kemajuan dikarenakan adanya faktor internal ataupun eksternal dari sang penerima. Setelah penulis membandingkan antara yang seharusnya dengan kenyataan di lapangan penulis menemukan persoalan antara lain

1. Adanya ketidak cocokan antara pihak LAZIS MUM dengan mustahik yang diberikan bantuan, seperti ketidak jujuran mustahik dalam memberikan data sehingga mengakibatkan pendistribusian dana zakat di LAZIS MUM tidak tepat sasaran
2. Kurangnya pemantauan dan evaluasi di LAZIS MUM terhadap mustahik yang telah diberikan bantuan sehingga terjadinya resiko tidak

berkembangnya usaha hal ini menyebabkan kesenjangan jika tidak diatasi secepatnya hal ini akan berkelanjutan

Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat pada Program PRO UKM belum berjalan secara optimal, khususnya pada aspek monitoring dan evaluasi. Kondisi ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal lembaga, seperti keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan, tetapi juga faktor eksternal, seperti ketidakjujuran sebagian mustahik dalam memberikan data.

Namun demikian, di tengah berbagai permasalahan tersebut, LAZIS MUM sebenarnya memiliki sejumlah kekuatan (*strengths*) yang dapat menjadi modal penting dalam mengatasi persoalan yang ada. LAZIS MUM telah berdiri kurang lebih selama 10 tahun, sehingga memiliki tingkat pengenalan dan kepercayaan masyarakat yang cukup baik. Selain itu, LAZIS MUM juga didukung oleh struktur kepengurusan yang jelas, dengan pembagian tugas dan fungsi karyawan yang terdefinisi dengan baik, sehingga secara kelembagaan memiliki potensi untuk menjalankan pengelolaan zakat secara lebih optimal. Tidak hanya itu, LAZIS MUM juga memperoleh pengakuan eksternal melalui berbagai penghargaan, baik dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Penghargaan dari pemerintah diberikan atas partisipasi LAZIS MUM dalam menjalankan program-program non-reguler, seperti Program BABAYO bagi anak yatim dan dhuafa, khitanan massal serta bantuan paket sekolah. Selain itu, LAZIS MUM juga mendapatkan penghargaan dari BAZNAS atas perannya dalam

penguatan kapasitas amil zakat serta kontribusinya dalam membantu penggalangan donasi.

Selain memiliki berbagai kekuatan, LAZIS MUM juga masih menghadapi sejumlah kelemahan dalam pendistribusian dana zakat pada Program PRO UKM. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, salah satu kelemahan yang ditemukan adalah belum optimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap mustahik penerima manfaat. Monitoring diperlukan untuk mengetahui perkembangan usaha mustahik serta efektivitas pemanfaatan dana zakat yang telah disalurkan. Namun, kegiatan tersebut masih jarang dilakukan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki LAZIS MUM, sehingga para karyawan lebih terfokus pada tugas dan tanggung jawab masing-masing. Akibatnya, pengawasan terhadap mustahik belum berjalan secara optimal dan berpotensi menghambat perkembangan usaha penerima manfaat

Di sisi lain, LAZIS MUM juga memiliki berbagai peluang (*opportunities*) yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlangsungan dan pengembangan Program Pro-UKM. Salah satu peluang tersebut adalah terjalinnya Kerja sama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun non-pemerintah, Kerja sama tersebut dapat memperluas dukungan terhadap pelaksanaan program, seperti pada Program BABAYO yang melibatkan Plaza Andalas dan instansi pemerintah terkait. Kolaborasi tersebut membuka peluang bagi LAZIS MUM untuk memperlancar pelaksanaan berbagai program sosialnya.

Namun demikian, dalam menjalankan program-programnya, LAZIS MUM juga menghadapi ancaman (threats) yang perlu diantisipasi. Salah satu ancaman utama adalah semakin banyaknya lembaga amil zakat yang berdiri di Kota Padang, yang menimbulkan persaingan dalam pengelolaan dan penghimpunan dana zakat. Persaingan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan dana, tetapi juga dalam mempertahankan kepercayaan serta partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui LAZIS MUM . Kondisi ini menuntut LAZIS MUM untuk terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, serta kualitas pelayanan agar tetap mendapatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat sebagai lembaga pengelola zakat yang amanah.

Program Pro-UKM yang dijalankan oleh LAZIS MUM terbagi ke dalam dua kategori, yaitu Pro-UKM Umum dan Pro-UKM Disabilitas. bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan dukungan modal usaha untuk Pro-UKM Umum ditujukan meningkatkan kemandirian ekonomi. Program ini menyalurkan bantuan kepada mustahik pertahunnya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pendistribusian zakat pada Program PRO UKM

kegiatan	perbulan	pertahun
PRO UKM keluarga	10	120
PRO UKM komunitas	-	2 komunitas
PRO UKM Disabilitas	1	12

Sumber: Dokumen LAZIS MUM Padang

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pendistribusian dana zakat pada Program Pro-UKM LAZIS Mitra Umat Madani (LAZIS MUM) terbagi ke dalam tiga bentuk kegiatan, yaitu Pro-UKM Keluarga, Pro-UKM Komunitas, dan Pro-UKM Disabilitas. Program Pro-UKM Keluarga merupakan program dengan jumlah penerima bantuan terbanyak, yaitu sebanyak 10 mustahik setiap bulan atau sekitar 120 mustahik dalam satu tahun. Program ini ditujukan untuk membantu mustahik dalam mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.

Sementara itu, Program Pro-UKM Komunitas disalurkan kepada kelompok atau komunitas usaha tertentu. Berdasarkan data yang diperoleh, pendistribusian bantuan pada program ini dilakukan kepada 2 komunitas dalam satu tahun. Adapun Program Pro-UKM Disabilitas diberikan kepada penyandang disabilitas yang memiliki usaha atau potensi usaha, dengan jumlah penerima sebanyak 1 mustahik setiap bulan atau 12 mustahik dalam satu tahun.

Data tersebut menunjukkan bahwa LAZIS MUM lebih memprioritaskan pendistribusian bantuan pada Program Pro-UKM Keluarga karena memiliki cakupan penerima yang lebih luas dibandingkan program lainnya. Meskipun demikian, LAZIS MUM tetap memberikan perhatian kepada kelompok disabilitas dan komunitas sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pemberdayaan ekonomi berbagai kelompok mustahik.

Adapun proses pendistribusian bantuan pada Program Pro-UKM di LAZIS MUM dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertama

diawali dengan pengajuan permohonan bantuan oleh calon mustahik kepada pihak LAZIS MUM, dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh lembaga. Persyaratan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa calon penerima bantuan benar-benar memenuhi kriteria sebagai mustahik dan memiliki potensi usaha yang dapat dikembangkan. Tahap kedua adalah pelaksanaan survei lapangan terhadap mustahik yang telah mengajukan permohonan bantuan. Survei ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi sosial, ekonomi, serta usaha yang dijalankan oleh calon penerima bantuan. Dalam tahap ini, petugas LAZIS MUM juga melakukan proses asesmen sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan kelayakan mustahik untuk menerima bantuan Program Pro-UKM. Tahap selanjutnya adalah penetapan penerima bantuan, yaitu hasil asesmen dan survei lapangan dibahas dan diajukan kepada pihak internal LAZIS MUM untuk mendapatkan persetujuan. Setelah memperoleh persetujuan dari Direktur Program LAZIS MUM dan adanya kesepakatan (deal) untuk memberikan bantuan, maka calon mustahik ditetapkan secara resmi sebagai penerima bantuan Program Pro-UKM. Tahap terakhir adalah pelaksanaan aksi pendistribusian bantuan, yaitu penyaluran bantuan kepada mustahik dalam bentuk barang-barang yang dibutuhkan untuk menunjang usaha.

Hal ini membuat penulis sangat tertarik meneliti lembaga Lazis Mitra Umat Madani karena ada perbedaan yang menonjol bagi penulis di bandingkan lembaga lainnya. Berdasarkan permasalahan yang telah di jabarkan , penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai "**Analisis SWOT**

Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Usaha Keluarga Madani (pro UKM) LAZIS Mitra Umat Madani(MUM)Padang".

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana analisis SWOT Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Usaha Keluarga Madani (PRO UKM) LAZIS Mitra Umat Madani (MUM) Kota Padang?

2. Batasan Masalah

- a. Analisis Kekuatan (*Strenght*)pendistribusian dana Zakat pada Program Usaha Keluarga Madani (PRO UKM) LAZIS Mitra Umat Madani
- b. Analisis Kelemahan (*Weakness*) pendistribusian dana Zakat pada Program Usaha Keluarga Madani (PRO UKM) LAZIS Mitra Umat Madani
- c. Analisis Peluang (*Opportunity*)pendistribusian dana Zakat pada Program Usaha Keluarga Madani (PRO UKM) LAZIS Mitra Umat Madani
- d. Analisis Ancaman (*Threats*) pendistribusian dana Zakat pada Program Usaha Keluarga Madani (PRO UKM) LAZIS Mitra Umat Madani

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Kekuatan (*Strenght*) pendistribusian dana Zakat pada Program Usaha Keluarga Madani (PRO UKM) LAZIS Mitra Umat Madani (MUM)

2. Untuk mengetahui Kelemahan (*Weakness*) pendistribusian dana Zakat pada Program Usaha Keluarga Madani (PRO UKM) LAZIS Mitra Umat Madani (MUM)
3. Untuk mengetahui Peluang (*Opportunity*) pendistribusian dana Zakat pada Program Usaha Keluarga Madani (PRO UKM) LAZIS Mitra Umat Madani (MUM)
4. Untuk mengetahui Ancaman (*Threats*) pendistribusian dana Zakat pada Program Usaha Keluarga Madani (PRO UKM) LAZIS Mitra Umat Madani (MUM)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori Analisis SWOT di organisasi sosial dan nonprofit. sebagai contoh studi ini dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana Analisis SWOT terhadap pendistribusian dana Zakat dapat di terapkan pada Lembaga keagamaan dan sosial, yang mungkin memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda dari lembaga bisnis.

2. Manfaat praktis

Meningkatkan efektifitas dan efsiensi Analisis SWOT terhadap pendistribusian dana Zakat PRO UKM LAZIS MUM kota padang. Studi ini dapat memberikan saran dan rekomendasi tentang Analisis SWOT pendistribusian dana Zakat untuk meningkatkan PRO UKM secara lebih baik.

E. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan judul skripsi ini adalah dengan cara pengelompokkan menjadi Lima sub bab yang terdiri dari:

BAB I : Terdiri pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penjelasan Judul serta Sistematika Penulisan

BAB II : Menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang diteliti . termasuk didalamnya kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir

BAB III : Pada bab ini berisi tentang Metodologi penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisa Data.

BAB IV : Bab ini menguraikan hasil penelitian mengenai analisis SWOT terhadap pendistribusian dana zakat pada program PRO UKM di LAZIS Mitra Umat Madani (LAZIS MUM) Kota Padang. Pembahasan diawali dengan temuan umum yang meliputi gambaran umum lembaga, seperti profil, struktur organisasi, serta pelaksanaan program PRO UKM.Selanjutnya, dipaparkan temuan khusus yang berfokus pada analisis SWOT dalam pendistribusian dana zakat. Analisis tersebut meliputi kekuatan

(*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang dihadapi oleh LAZIS MUM Padang dalam menjalankan program PRO UKM.

BAB V : Bab ini berisikan penutup yang mencakup Kesimpulan dan saran-saran

